

PENDIDIKAN INKLUSIF SEBAGAI PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Lulu Anastesi Sayekti

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) “AAN” Yogyakarta

Abstract

Education is a basic right of all Indonesian people, there is no exception for person with disabilities. Educational service is a public service that must be given with a fair way, without discrimination. Inclusive Education is an alternative to provide people with disabilities to study in school without discrimination. In fact, inclusive education proclaimed by the government from a few years ago, still has not shown maximum results. Not all regular schools have been able to provide this inclusive education, even the schools with inclusive education providers have not been effective in providing services for Children with Special Needs.

Yogyakarta Special Region (DIY) with Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 about the Fulfillment and Protection of Disabled Rights has shown concern for inclusive education, but the condition that happened in the field is still very far from expectation. The percentage of schools that do inclusive education is still very minimal. Schools with inclusive education still face many obstacles and are unable to do national education standards for inclusive education.

Keywords: *Inclusive education, public service, disabilities.*

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, namun dalam kenyataannya banyak juga manusia yang dilahirkan tidak sesempurna manusia yang lain. Ketidaksempurnaan ini bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat berkebutuhan khusus. Ketidaksempurnaan sering menjadi alasan diskriminasi oleh masyarakat tidak terkecuali di bidang pendidikan.

Pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan anak didik menjadi manusia Indonesia Seutuhnya. Manusia Indonesia yang tidak hanya memiliki intelektual tinggi, melainkan juga memiliki pribadi yang bermoral. Oleh sebab itu, pendidikan Indonesia tidak hanya terfokus pada materi pembelajaran tetapi juga pada proses pembelajaran itu

sendiri. Pendidikan pada dasarnya merupakan hak dasar seluruh anak Indonesia tidak terkecuali penyandang disabilitas.

Persatuan Tunanetra Indonesia (PERTUNI) sebagai contohnya, sudah menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan hak penyandang tunanetra untuk mengenyam pendidikan yang layak. Hingga tahun 2016, dari total 3,75 juta para penyandang tunanetra di Indonesia, rata-rata masih hidup prasejahtera lantaran minimnya akses pendidikan bagi mereka. Data yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan sekitar 40% dari 3,75 juta penyandang tunanetra di Indonesia adalah anak-anak usia sekolah. Rata-rata dari mereka adalah anak putus sekolah atau sama sekali tak mengenyam pendidikan lantaran keterbatasan akses (www.harianjogja.com).

Pendidikan inklusif merupakan salah satu alternatif pelayanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) yang berada di desa dan daerah terpencil. Lokasi Sekolah Luar Biasa (SLB) yang jauh dari tempat tinggal dan akses pendidikan bagi ABK yang tidak disediakan oleh sekolah reguler pada umumnya merupakan salah satu alasan anak-anak penyandang disabilitas di daerah terpencil tidak bisa memperoleh pendidikan seperti anak-anak Indonesia pada umumnya.

Dengan pendidikan inklusif, ABK ini akan bersosialisasi dan berintegrasi dengan anak-anak normal tanpa adanya diskriminasi. Pendidikan inklusif diartikan sebagai penggabungan pendidikan luar biasa dan pendidikan reguler dalam suatu sistem pendidikan yang dipersatukan, dalam hal ini pengkategorian siswa ke dalam kelompok normal dan berkelainan ditiadakan. Sekolah dibuat sedemikian rupa sehingga ABK dapat belajar, mengembangkan bakat, dan memiliki semangat seperti anak-anak normal lainnya. Semua pihak baik guru serta murid-murid yang lain saling mendukung dalam mewujudkan masa depan yang lebih baik (www.websitependidikan.com).

Pelayanan pendidikan merupakan pelayanan dasar masyarakat dan semua masyarakat berhak memperoleh pelayanan pendidikan yang baik tanpa terkecuali. Kualitas pelayanan pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Salah satu arah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok masyarakat dengan memberikan akses yang lebih

besar kepadakelompok masyarakat miskin, pedesaan dan terpencil sertamasyarakat penyandang cacat. Hal ini dapat terwujud jika pemerintah dapat memperikan pelayanan pendidikan yang baik kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan satu dengan lainnya baik itu di perkotaan maupun di pedesaan.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sudah ditetapkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Pasal 5 (lima) hingga Pasal 15 (lima belas) pada peraturan daerah ini membahas hak-hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan. Pasal 5 (lima) menyatakan bahwa setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan. Artinya dijelaskan kembali pada pasal 9 (sembilan) bahwa setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik penyandang disabilitas. Setiap penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas serta sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.

Kenyataannya, kondisi yang terjadi di lapangan masih sangat jauh dari harapan. Persentase sekolah yang melakukan pendidikan inklusif masih sangat minim. Seperti yang terjadi di Kota Yogyakarta, total sekolah berprogram inklusinya dari TK sampai SMA hanya sebanyak 42 sekolah. Jumlah sekolah di Kota Yogyakarta, dari TK sampai SMA adalah 738 sekolah (data dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tahun 2012). Persentase sekolah berprogram inklusi dalam hal ini menjadi 5,69% pada akhir tahun 2013. Angka ini masih sangat kecil apabila kita berkaca bahwa Kota Yogyakarta pernah mendapatkan *Inclusive Education Award*.

Pendidikan Inklusif harus segera mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah pusat maupun daerah mengingat pelayanan pendidikan ini masih memiliki banyak hambatan dan permasalahan. Padahal, pelayanan pendidikan merupakan pelayanan publik yang sangat mendasar bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali para penyandang disabilitas.

Kajian Teori dan Pembahasan

Pendidikan Inklusif bagi Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

Sebelum dikeluarkan peraturan mengenai Pendidikan Inklusif, sistem pendidikan di Indonesia masih bersifat dikotomi. Terdapat perbedaan antara anak-anak yang dianggap tidak normal (Penyandang Disabilitas) dan anak-anak normal pada umumnya. Sehingga, anak-anak berkebutuhan khusus ini harus bersekolah di sekolah luar biasa dengan kurikulum khusus dan berteman dengan anak-anak lain dengan kebutuhan yang sama.

Pada pendidikan segregatif eksklusif, siswa-siswa dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu siswa normal dan berkelainan. Siswa normal akan bersekolah di sekolah reguler dengan kurikulum reguler, sedangkan siswa berkelainan akan bersekolah di sekolah luar biasa dengan kurikulum khusus sesuai kebutuhan. Siswa berkelainan dibagi ke dalam beberapa kategori, mencakup siswa yang tergolong tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, berbakat, dan kalau diteruskan akan masih banyak lagi. Akibat dari pengkategorian tersebut, maka muncullah berbagai jenis SLB, yaitu SLB A untuk siswa tunanetra, SLB B untuk siswa tunarungu, SLB C untuk siswa tunagrahita, SLB D untuk siswa tunadaksa, SLB E untuk siswa tunalaras. Untuk jenis siswa berkelainan lain masih belum terdapat sekolah luar biasa yang menaungi. Mulanya sistem pendidikan segregatif ini bertujuan untuk mengefektifkan pembelajaran, namun seiring berjalannya waktu, sistem ini dianggap mengecewakan dalam hal perkembangan sosial siswa-siswa yang berkebutuhan khusus.

Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang menggabungkan layanan pendidikan luar biasa dengan layanan pendidikan reguler dalam satu pendidikan/sekolah. Dengan sistem pendidikan inklusif, anak-anak luar biasa dapat bersekolah di sekolah terdekat yang menampung semua anak termasuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tidak ada perbedaan antara ABK dengan anak-anak normal sehingga mereka dapat bersosialisasi dengan bebas.

Pendidikan inklusif memiliki makna yang sangat penting bagi persatuan dan kesatuan Indonesia. Melalui pendidikan inklusif ini, Indonesia tidak hanya memperjuangkan dikotomi siswa berkebutuhan khusus sebagai seorang manusia dengan siswa normal, tetapi juga memperjuangkan kebhinekaan secara vertikal maupun horizontal. Kebhinekaan vertikal mencakup kecerdasan, kekuatan fisik, ketajaman sensoris, kepekaan sosial, dan kematangan emosional, sedangkan kebhinekaan horizontal mencakup perbedaan suku, agama, ras, dan adat-istiadat, serta berbagai variabel lain yang tidak dapat dibedakan secara kualitatif karena memiliki kesetaraan.

Pelayanan Pendidikan Inklusif sebagai Pelayanan Publik

Penyelenggara Layanan Pendidikan Inklusif Ideal

Pelayanan ideal menurut Undang-undang No.4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Perda DIY No.4 Tahun 2012 adalah memberikan pendidikan seluas-luasnya bagi masyarakat tanpa adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Keterbatasan sumberdaya dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas ini membuka kerjasama antara Dinas Pendidikan dan pihak swasta ataupun masyarakat umum.

Dalam meningkatkan kerjasama antara Dinas Pendidikan dan masyarakat, dilakukan sosialisasi secara rutin. Sosialisasi ini bertujuan agar masyarakat menyadari pentingnya pendidikan bagi para penyandang disabilitas dan turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Dalam dunia pendidikan, para penyandang disabilitas disebut dengan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). ABK yang dimaksud adalah anak-anak yang bukan saja anak-anak penyandang disabilitas, melainkan juga anak-anak lain yang memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang harus diakomodasi oleh penyelenggara pendidikan (Indriyany, 2015:10).

Pendidikan bagi ABK dibagi dua, yaitu pendidikan luar biasa yang diselenggarakan oleh Sekolah Luar Biasa (SLB) dan pendidikan inklusif yang diselenggarakan oleh sekolah reguler. Pada intinya, Dinas Pendidikan mengedepankan

aksesibilitas bagi ABK siapa pun yang menyelenggarakan pendidikan baik itu negara, swasta atau masyarakat.

Perda DIY No.4 tahun 2012 Pasal 11 menjelaskan bahwa penyelenggara pendidikan khusus oleh SLB atau Sekolah Reguler menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dapat dilakukan secara bertahap dan sudah harus selesai dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung semenjak berlakunya Perda ini. Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:

- a. Pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
- b. Pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
- c. Pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
- d. Pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- e. Bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
- f. Program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- g. Pemberian bantuan beasiswa S1, S2, dan S3 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
- h. Tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
- i. Pengangkatan guru pembimbing khusus.

Namun, untuk beberapa kasus di DIY, sekolah yang belum mampu menyelenggarakan pendidikan inklusif, memindahkan ABK ke Sekolah Luar Biasa. Mereka menganggap ABK lebih baik kembali bersekolah di SLB karena belum mampu menyelenggarakan pelayanan pendidikan inklusif dalam penyediaan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik.

Penerima Layanan Pendidikan Inklusif Ideal

Bagi para penyandang disabilitas, layanan pendidikan yang ideal pada intinya layanan pendidikan yang diberikan harus adil, tidak diskriminatif, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang dibawa para penyandang disabilitas. Keberhasilan layanan ideal bagi ABK ini dapat diwujudkan atas komitmen dari ketiga aktor, yaitu pemerintah, masyarakat, dan keluarga.

Pemerintah berperan dalam memberikan sarana dan prasarana bagi penyelenggara pelayanan prima pendidikan. Permasalahan yang terjadi selama ini adalah pemerintah belum mampu memberikan akses pendidikan inklusif bagi para penyandang disabilitas hingga ke pelosok negeri. Hal ini menjadi kontradiktif karena di satu sisi penyelenggara pendidikan diwajibkan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, namun di sisi lain, pemerintah belum mampu menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang dibutuhkan.

Masyarakat sangat berperan dalam penyebaran informasi dan sosialisai non-diskriminatif yang harus diperoleh oleh para penyandang disabilitas. Proses penyadaran masyarakat bahwa ABK juga layak untuk bersosialisasi dengan anak-anak normal seusianya. Sosialisasi mengenai apa itu difabel hingga bagaimana masyarakat memperlakukan para penyandang diasabilitas merupakan guru yang paling baik untuk mengajarkan para penyandang disabilitas ini bertahan di tengah-tengah masyarakat.

Keluarga merupakan aktor utama yang paling penting. Di dalam keluarga, para penyandang disabilitas bisa mendapatkan kepercayaan diri untuk terjun ke dalam masyarakat. Keluarga menanamkan nilai-nilai kepada anak-anak penyandang disabilitas bahwa mereka sama dengan anak lainnya, dapat bersekolah, bersosialisasi, dapat memiliki prestasi seperti anak-anak lainnya. Motivasi ini lah yang akan mendorong anak-anak penyandang disabilitas siap untuk masuk ke sekolah reguler yang menyelenggarakan pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif dianggap sebagai pelayaan pendidikan ideal. Bagi pemerintah, pelayanan pendidikan ideal adalah pelayanan pendidikan yang mampu menampung dan mengakomodasi kepentingan para penyandnag disabilitas di manapun. Sedangkan bagi para penyandang disabilitas, pelayanan pendidikan ideal adalah pendidikan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif. Pendidikan inklusif merupakan

titik temu dari definisi pelayanan ideal menurut pemerintah dan penyandang disabilitas (Indriyany, 2015:12).

Pendidikan Inklusif sebagai Pelayanan Publik

Sinambela (2010:3) menyatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, tidak terkecuali para penyandang disabilitas. Pelayanan merupakan terjemahan dari kata *service*, yang sering juga diterjemakan menjadi jasa. Menurut Kolter (1995:548) dalam Junidis (2015:6), jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Sedangkan yang dimaksud dengan pelayanan jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan oleh suatu pihak lainnya yang pada dasarnya tidak terwujud (*itangible*) dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu yang produksinya (perebutan atau hasil) dapat atau tidak dapat diperalihkan dengan suatu produk fisik.

Sementara itu, dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* dijelaskan pelayanan publik sebagai, hal, cara, atau hasil kerja melayani. Sedangkan melayani adalah menyugahi (orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang, mengiakan, menggunakan. Sementara itu istilah publik berasal dari bahasa Inggris publik yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata publik sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Padanan kata yang tepat digunakan adalah praja yang sebenarnya bermakna “rakyat” , sehingga lahir istilah pamong praja, yang berarti pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat.

Sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan istilah pelayanan publik sebagai pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara Negara (penyelenggara daerah). Dalam keputusan Menteri Penetapan Aparatur Negara (Kepmenpan Nomor 63/KEPMEN/PAN17/2003), Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan prima pelayanan maupun pelaksana ketentuan perundang – undangan.

Ciri-ciri atau atribut yang ikut menentukan kualitas pelayanan publik menurut Tjiptono (1995:25) dalam Simangusong dan Nina (2016:4) antara lain: (1) ketepatan waktu pelayanan yang meliputi waktu tunggu dan waktu proses; (2) akurasi pelayanan yang meliputi bebas dari kesalahan; (3) kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan; (4) kemudahan mendapatkan pelayanan seperti tersedianya fasilitas mendukung seperti banyaknya petugas atau tersedianya komputer; (5) kenyamanan dalam memperoleh pelayanan misalnya tersedianya AC, tempat parkir, ketersediaan informasi, dan lain sebagainya.

Pelayanan pendidikan inklusif merupakan bagian dari pelayanan publik di bidang pendidikan. Publik yang dimaksud pada pelayanan ini adalah para penyandang disabilitas yang menginginkan pendidikan yang adil dan tidak diskriminatif. Kualitas pelayanan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan para penyandang disabilitas adalah pelayanan pendidikan yang menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka.

Dimensi-dimensi Kualitas Pelayanan Publik Menurut Zeithaml dkk (1990) dalam Simangusong dan Nina (2016:5), kualitas pelayanan dapat diukur dari lima dimensi, yaitu: *Tangibel* (berwujud), *Reability* (kehandalan), *Responsiveness* (ketanggapan), *Assurance* (jaminan), dan *Empathy* (empati). Masing-masing memiliki indikator, yaitu:

a. Dimensi *Tangible* (Berwujud)

Dalam indikator ini, disini yang diperhatikan adalah penampilan para pelayan peserta didik non-ABK dan khususnya ABK. Kemudian, kenyamanan tempat melakukan pelayanan misalnya apakah sudah tersedianya fasilitas yang memadai untuk mereka peserta didik ABK, seperti tersedianya jalan yang sengaja dibuat untuk peserta ABK yang menggunakan kursi roda. Kemudahan akses bagi ABK dalam melakukan permohonan pelayanan, misalnya melakukan Permohonan izin dalam hal kesehatan mereka. Lalu adanya kemudahan dalam penggunaan alat bantu dalam pelayanan, misalnya diperbolehkannya memakai kursi roda atau alat bantu pendengaran untuk mereka yang disabilitas maupun tuna rungu.

b. Dimensi *Reliability* (Kehandalan).

Dalam dimensi ini diperhatikan adanya kecermatan para pelaku pelayanan pendidikan sekolah inklusif dalam melayani mereka yang berkebutuhan khusus, misalnya perbedaan perlakuan antara ABK dan anak-anaklainnya. Lalu, adanya kemampuan dan keahlian pelayan/guru sekolah inklusif dalam menggunakan alat bantu dalam proses pelayanan ABK.

c. Dimensi *Responsiveness* (Ketanggapan).

Dimensi ini menuntut ketanggapan guru sekolah inklusif untuk bertindak cepat dalam melayani peserta didik ABK. Pelayanan dilakukan dengan cepat, tepat, cermat, waktu pelayanan yang tepat, serta merespon seluruh keluhan pelanggan atau dalam hal ini keluhan peserta didik ABK.

d. Dimensi *Assurance* (Jaminan).

Pelayan di sekolah inklusif dapat memberikan jaminan dalam hal ketepatan waktu dalam pelayanan, jaminan dalam pelayanan, legalitas dalam pelayanan, dan memberikan jaminan kepastian biaya dalam pelayanan.

e. Dimensi *Empathy* (Empati).

Pada dimensi ini, pelayan sekolah inklusi atau guru harus dapat mendahulukan kepentingan pemohon atau peserta didik ABK diatas kepentingan pribadi. Tentunya dalam melayani, pelayan sekolah inklusif melayani dengan sikap ramah, sopan santun, tidak diskriminatif (membedakan), dan menghargai setiap pelanggan. yang penting dalam suatu pelayanan, karena pelayanan yang diberikan tidak dapat mencapai titik maksimal apabila tidak tersedianya fasilitas fisik yang digunakan untuk mendukung pelayanan yang maksimal. Tanpa adanya ketersediaan fasilitas fisik, koordinasi sulit untuk dilakukan, para pelayanan publik di lapangan akan mengalami berbagai macam kendala yang mengakibatkan tidak terwujudnya pelayanan yang baik.

Di Yogyakarta sendiri sekolah yang sudah menyelenggarakan program inklusif yaitu ada sekitar 63 sekolah, seperti TK Sedayu dan TK Masitoh, SMA Muhammadiyah 4 Yogyakarta, SMK Pembangunan, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, SD Giwangan,

SD Gejayan, SD Nitikan, di Gunung Kidul ada 22 sekolah, di Bantul 21, di Kulonprogo ada 6, dan di Sleman ada 10. Namun sebenarnya ada lebih dari 63 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, tetapi mereka (sekolah) banyak yang belum melapor ke Dinas Pendidikan.

Penerapan dimensi pelayanan pendidikan inklusif di DIY sudah terbilang baik. Sebagai contoh pada dimensi reliability (kehandalan), seorang guru di SD Tegalrejo Baru menggunakan teknik bimbingan sesama siswa untuk membantu seorang anak disabilitas pendengaran dalam mengatasi hambatan berkomunikasi. Guru melakukan penyesuaian tempat duduk kepada ABK dengan disabilitas pendengaran agar duduk di barisan paling depan, demonstrasi dan tugas membaca sebanyak mungkin sehingga ABK tersebut terbantu dalam proses belajar.

Sekolah swasta Sanggar Anak Alam (SALAM) di Bantul, keterbatasan dana bukanlah menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada ABK. SALAM menggunakan subsidi biaya sekolah dari pendapatan keluarga. SALAM menggunakan kurikulum adaptasi dan rencana pendidikan individual bagi para muridnya sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Para guru kreatif untuk menyediakan bahan-bahan yang sederhana dan terjangkau untuk memudahkan pembelajaran. Contohnya untuk anak Down Syndrome yang mulai belajar mengenal huruf-huruf, maka guru membuat kartu-kartu berisi huruf-huruf sederhana dan disusun sesuai dengan nama-nama teman sekelas mereka.

Survei yang dilakukan Staf Yayasan Yogyakarta Seni Nusantara di sekolah inklusi di Kecamatan Panggang dan Purwosari, Gunung Kidul menunjukkan hasil yang belum maksimal, namun usaha dalam mengembangkan pelayanan pendidikan inklusif sudah cukup baik. Pihak sekolah dan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Gunung Kidul memberikan perhatian serius dengan membentuk kelompok kerja (pokja) sekolah inklusi serta menetapkan sekolah formal sebagai sekolah inklusi (www.jogja.tribunnews.com). Seharusnya kurikulum dibuat sesuai dengan kebutuhan anak, bukan anak yang harus menyesuaikan dengan kurikulum. Jika kurikulum telah dibuat sesuai dengan kebutuhan anak, maka ABK tidak akan kesulitan dalam proses belajar.

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Inklusif

Menurut Undang-undang No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, ada beberapa standar nasional pendidikan yang minimal harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan, yaitu standar isi; standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Pasal 4 (empat) UU No. Standar Nasional Pendidikan No.19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 70 tahun 2009 pasal 4 (1) menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap Kecamatan, dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Berdasarkan PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dan Permendiknas No.70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, maka dapat disusun Pelayanan Minimal Pendidikan Inklusif sebagai berikut:

Tabel 1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Inklusif

No.	Standar Pendidikan Nasional	Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Inklusif
1.	Standar Isi	Kurikulum
2.	Standar Proses	a. Pengembangan Kurikulum (Adaptasi dan

3. 4.	Standar Kompetensi Lulusan Standar Penilaian	Modifikasi) b. Rencana Pembelajaran Individual (RPI) c. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) d. Penilaian
5.	Standar Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan	Kualitas Pengajaran: a. Pelatihan Guru b. Setting Kelas c. Materi Pengajaran dan Pembelajaran d. Strategi Pengajaran e. Dampingan Teman Sebaya f. Dampingan Konsultatif Guru Pembimbing Khusus (GPK) g. Perekrutan dan Penempatan Guru Pembimbing Khusus (GPK)
6.	Standar Sarana dan Prasarana	Aksesibilitas: a. Aksesibilitas Non Fisik (Sikap) b. Aksesibilitas Fisik c. Aksesibilitas Sekolah; Solusi Hemat Biaya
7. 8.	Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan	Struktur Organisasi a. Pengakuan Resmi (SK) b. Koordinator Pendidikan Inklusif c. Pendataan d. Sekolah Membutuhkan Guru Terlatih e. Alokasi Dana Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif f. Keterlibatan Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Komite Sekolah Kebijakan a. Rancangan Rencana Pengembangan Pendidikan Inklusif b. Terbuka Pada Semua Anak c. Sosialisasi Pendidikan Inklusif Untuk Semua Warga Sekolah d. Ramah Terhadap Disabilitas e. Minimalisir Pengulangan Kelas Jejaring Dengan Masyarakat a. Jejaring Dengan Orang Tua b. Sosialisasi Kepada Masyarakat Sistem Dukungan/Jaringan a. Pengenalan Sistem Dukungan b. Pihak-pihak Pendukung Pendidikan Inklusif

Sumber: Tim ASB (2011: 32 – 33).

Di SDN Bangunrejo 2 Yogyakarta, Penyelenggaraan pendidikan inklusif belum sesuai dengan delapan standar pendidikan inklusif, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar penilaian, standar kompetensi guru dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Pelayanan pendidikan inklusif di sekolah ini terkendala oleh minimnya Guru Pendamping Khusus (GPK) dan minimnya pengetahuan guru reguler tentang pendidikan inklusif (Rifani, 2016:141).

Sayangnya, masih sulit menyelenggarakan pendidikan inklusif yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional di sekolah-sekolah reguler. Jangankan pendidikan inklusif, di Gunung Kidul saja masih banyak sekolah-sekolah yang tidak memenuhi Standar Pendidikan Minimal. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Gunungkidul, Bahron Rasyid, hingga kini masih sekitar 118 sekolah atau 16 persen dari sekolah yang ada di Gunungkidul, baik SD/MI ataupun SMP/MTs yang masih di bawah SPM.

Untuk sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusif sendiri masih mengalami banyak hambatan. Hal ini terungkap setelah dilakukan penelitian pada sektor pendidikan inklusif di daerah Pesisir DIY telah dilakukan oleh Yayasan Edukasi Anak Nusantara (YEAN) yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK), dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang melibatkan 4 sekolah dasar inklusif di Kecamatan Purwosari, Kabupaten Gunungkidul dengan 12 orang peserta. Penelitian ini berlangsung dalam rentang bulan Agustus 2016–April 2017(<http://kabarhandayani.com>).

Kendala-kendala yang dialami oleh sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Gunung Kidul, yaitu ketidakmampuan guru dalam mengidentifikasi karakteristik siswa berkebutuhan khusus, belum adanya rancangan pembelajaran yang mengakomodasi keragaman kebutuhan siswa di kelas, serta adanya kesulitan guru untuk mengelola iklim kelas.

Selain di Gunung Kidul, hambatan dalam pelayanan pendidikan inklusif sebagai salah satu pelayanan publik kepada masyarakat juga terjadi di Kulon Progo. Sebagai contoh adalah layanan anak berkebutuhan khusus yang dilakukan di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif, wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo. Kurikulum, di kedua sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif masih menggunakan satu kurikulum yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan belum melakukan pengembangan kurikulum adaptif khusus ABK serta belum ada kurikulum plus/pembelajaran kompensatoris; sarana dan prasarana di kedua sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo masih belum sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan ABK; pendidik di kedua sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo ada yang belum sesuai dengan tugas yang seharusnya dilaksanakan dan belum memenuhi kualifikasi sesuai dengan kualifikasi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif (Aniska, 2016:123).

Kesimpulan dan Saran

Pelayanan pendidikan inklusif yang terus dikembangkan oleh pemerintah merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pelayanan publik di bidang pendidikan kepada masyarakat secara adil tanpa membeda-bedakan. Pelayanan pendidikan inklusif yang ideal menurut Anak-anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah pelayanan pendidikan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif sehingga dapat membaaur dan bersosialisasi dengan anak-anak lainnya.

Kualitas pelayanan pendidikan inklusif dapat diukur dari lima dimensi, yaitu: *Tangibel* (berwujud), *Reability* (kehandalan), *Responsiveness* (ketanggapan), *Assurance* (jaminan), dan *Empathy* (empati). Di DIY sendiri kualitas pelayanan pendidikan inklusif di beberapa penyelenggara pendidikan ini sudah cukup baik. Namun, jika dilihat dari Standar Minimal Pendidikan Inklusif di beberapa sekolah penyelenggara, masih belum memenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa, penyelenggaraan pelayanan pendidikan inklusif di DIY masih belum merata.

Peningkatan kualitas dan pemenuhan standar pelayanan pendidikan inklusif harus terus ditingkatkan oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di DIY. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah DIY dalam upaya meningkatkan pelayanan pendidikan inklusif, antara lain:

1. Perlu adanya pengukuran kualitas pelayanan dengan lima indikator pelayanan pada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sehingga pelayanan pendidikan ini dapat terus ditingkatkan.
2. Peningkatan kualitas pendidik baik dengan pelatihan atau pendistribusian yang merata Guru Pendamping Khusus (GPK) kepada sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan sekolah-sekolah reguler lainnya.
3. Kurikulum yang adaptif dalam pendidikan inklusif dengan melihat kebutuhan masing-masing anak. Hal ini harus sedikit-sedikit mulai diterapkan pada sekolah-sekolah lainnya.
4. Alokasi dana yang mendukung peningkatan pelayanan pendidikan inklusif.
5. Sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan anak-anak berkebutuhan khusus.
6. Kondisi yang kondusif dan ramah kaum disabilitas baik di sekolah maupun lingkungan sekitar melalui sosialisasi kepada siswa, orangtua, dan masyarakat sehingga ABK tidak merasa dibeda-bedakan dengan lainnya.

Daftar Pustaka

- Andriani, Nurul Saadah. 2016. "Pengertian: Pendidikan Inklusif dan Cara-Cara Mewujudkannya bagi Anak Berkebutuhan Khusus", dalam <http://www.websitependidikan.com/2016/03/pengertian-pendidikan-inklusif-dan-cara-mewujudkannya-bagi-anak-berkebutuhan-khusus.html>, diakses tanggal 21 Mei 2017.
- Aniska, Taruri Deti. 2016. *Layanan Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Sekolah Dasar Wilayah Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo*. Skripsi: UNY Yogyakarta.
- Indryany, Ika Arinia. 2015. "Pelayanan Publik dan Pemenuhan Hak Difabel: Studi tentang Layanan Pendidikan Inklusif melalui Kasus Pemindahan Difabel dari

Sekolah Reguler ke Sekolah Luar Biasa di Yogyakarta”, dalam *Jurnal Inklusi*, Vol. 2, No. 1 Januari-Juni 2015: UGM.

Peraturan Daerah DIY No. 4 Tahun 2012 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

Rifani, Latifa Garnisti. 2016. *Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta*. Skripsi: UNY.

Simanngunsong, Grace dan Nina Widowati. 2016. journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Tadarus/article/view/.../260
[.http://download.portalgaruda.org/article.php?article=442515&val=4925&title=ANALISIS%20KUALITAS%20PELAYANAN%20PENDIDIKAN%20SEKOLAH%20INKLUSI%20DI%20KOTA%20SEMARANG%20\(STUDI%20KASUS%20DI%20SMP%20NEGERI%205%20SEMARANG](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=442515&val=4925&title=ANALISIS%20KUALITAS%20PELAYANAN%20PENDIDIKAN%20SEKOLAH%20INKLUSI%20DI%20KOTA%20SEMARANG%20(STUDI%20KASUS%20DI%20SMP%20NEGERI%205%20SEMARANG), diakses tanggal 22 Mei 2017.

Susanto, Aries. 2016. “Penyandang Disabilitas: 3,75 Juta Tunanetra Tuntut Hak Bersekolah”, dalam <http://www.harianjogja.com/baca/2016/01/26/penyandang-disabilitas-375-juta-tunanetra-tuntut-hak-bersekolah-684663>, diakses tanggal 21 Mei 2017.

Wibowo. 2017. “Penelitian: Ada Hambatan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Gunung Kidul”, dalam <http://kabarhandayani.com/penelitian-ada-hambatan-penyelenggaraan-pendidikan-inklusif-di-gunungkidul/>, diakses tanggal 24 Mei 2017.

Tim ASB. (2011). *Panduan I: Kriteria Standar Pelayanan Minimum Sekolah Inklusi*. Yogyakarta: Dinas Dikpora DIY dan ASB Indonesia.

Perundang-undangan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.